

MODEL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN MASALAH KELUARGA OLEH NINIK MAMAK

(Studi Kasus Masyarakat Suku Petalangan)

Naazaruddin Arnazah¹ Misra Netti² Jumni Nelli³

Institut Agama Islam Lukman Edy^{1,2} UIN Suska Riau³

Misranetti@iaile.ac.id¹ Jumni.nelli@uin-suska.id.ac²

ABSTRAK.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi..

Metode – Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi perkara perceraian dari tahun 2021 sampai 2023.

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih rendah, yaitu 8,3% pada 2021, 13,3% pada 2022, dan 15,1% pada 2023. Faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi keterbukaan para pihak, empati dan sikap positif mediator, kehadiran dalam mediasi, dan kesetaraan selama proses. Faktor penghambat mencakup keinginan kuat untuk bercerai, konflik berkepanjangan, masalah psikologis, adanya pihak ketiga, itikad buruk, ketidakhadiran salah satu pihak, dan rasa malu untuk mengalah.

Originalitas (Novelty) Penelitian ini unik karena mengkaji efektivitas mediasi secara spesifik di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang masih jarang diteliti, dengan fokus pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan mediasi..

Implikasi Diperlukan peningkatan kapasitas mediator, penguatan regulasi pengadilan, dan edukasi hukum masyarakat untuk mendukung mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa perceraian yang lebih efektif dan humanis

Kata Kunci: Model Mediasi, Keluarga, Ninik Mamak

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to examine the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Religious Court of Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, and to identify factors that support and hinder the success of mediation.

Methodology – The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observations, direct interviews with relevant informants, and documentation of divorce cases from 2021 to 2023.

Findings – Findings indicate that the success rate of mediation in divorce cases remains low, with 8.3% in 2021, 13.3% in 2022, and 15.1% in 2023. Supporting factors include openness of the parties involved, mediator empathy and positive attitude, attendance during mediation, and equality in the process. Hindering factors consist of strong desire to divorce, prolonged conflicts, psychological issues, involvement of third parties, bad intentions, absence of one party, and reluctance to compromise.

Originality/Novelty – This study is unique because it specifically analyzes mediation effectiveness at the Religious Court of Pangkalan Kerinci, a less-studied area, by focusing on both internal and external factors influencing mediation success.

Implications – There is a need to improve mediator capacity, strengthen court regulations, and enhance legal education for the community to support mediation as a more effective and humane dispute resolution method in divorce cases.

Keywords: Mediation Model, Family, Ninik Mamak

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Dalam dinamika hubungan sosial, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, konflik menjadi fenomena yang kerap muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, dan kondisi emosional para pihak. Meskipun demikian, manusia secara fitrah selalu menginginkan kehidupan yang damai, harmonis, dan tenteram. Oleh sebab itu, berbagai upaya penyelesaian konflik telah lama dikembangkan, baik melalui pendekatan hukum formal maupun pendekatan non-litigasi seperti mediasi. Mediasi dikenal sebagai cara penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral, disebut mediator.

Di Indonesia, konsep mediasi telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan kemudian diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut, mediasi diposisikan sebagai tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perkara perceraian di pengadilan agama. Namun kenyataannya, mediasi yang dilakukan di pengadilan sering kali tidak menghasilkan kesepakatan damai, dan perceraian tetap menjadi jalan akhir yang dipilih pasangan suami istri. Angka perceraian yang tinggi menjadi tantangan serius bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, setiap tahun terjadi sekitar dua juta pernikahan, namun di sisi lain angka perceraian mencapai sekitar 200.000 kasus, atau 10% dari jumlah pernikahan tersebut. Angka ini mencerminkan lemahnya ketahanan keluarga sekaligus kurang optimalnya mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat preventif dan kultural. Salah satu pendekatan yang bisa menjadi solusi alternatif adalah penguatan peran kearifan lokal dalam penyelesaian konflik keluarga, seperti yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dalam konteks masyarakat adat, peran tokoh adat seperti ninik mamak menjadi sangat sentral. Ninik mamak tidak hanya dipandang sebagai penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang bertugas membina, mengayomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk masalah rumah tangga. Hal ini terlihat dalam masyarakat adat Petalangan yang mendiami wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Masyarakat Petalangan merupakan komunitas Melayu tradisional yang hingga kini masih memegang teguh sistem adat dan struktur kepemimpinan lokal.

Ninik mamak dalam tradisi Petalangan memiliki otoritas moral yang sangat tinggi. Mereka

dianggap sebagai wakil dari keluarga besar atau suku dalam menyelesaikan persoalan, termasuk konflik antara suami dan istri. Dalam struktur adat, ninik mamak diberi mandat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga anggota sukunya, memberikan nasehat, dan jika diperlukan, menjadi penengah yang adil dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Namun demikian, perkembangan zaman, modernisasi, serta pergeseran nilai-nilai sosial mulai mempengaruhi eksistensi peran ninik mamak. Persoalan rumah tangga kini lebih sering diserahkan kepada lembaga formal seperti pengadilan agama, sehingga peran ninik mamak mulai terpinggirkan.

Hasil observasi awal penulis di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa angka perceraian masih tergolong tinggi, dan peran ninik mamak dalam menyelesaikan konflik rumah tangga belum optimal. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tercatat selama tiga tahun terakhir (2020–2022) terjadi sebanyak 446 kasus konflik rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 344 kasus berakhir dengan perceraian, sementara hanya 102 kasus yang berhasil dimediasi oleh ninik mamak. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun peran ninik mamak masih ada, kontribusinya dalam mencegah perceraian belum mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat setempat, disebutkan bahwa sebagian besar kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan yang dipicu oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan. Ia juga menyampaikan bahwa kontribusi ninik mamak dalam mediasi rumah tangga masih terasa, namun belum terlalu signifikan dalam menurunkan angka perceraian. Padahal, jika peran ini dioptimalkan, ninik mamak berpotensi menjadi kekuatan sosial yang besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat Petalangan.

Selain karena faktor internal keluarga, keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kolaborasi antara ninik mamak dengan unsur lain seperti pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga adat lainnya dapat terjalin dengan baik. Saling mendukung antar elemen masyarakat ini penting untuk membentuk sistem mediasi yang kuat, berakar pada budaya lokal, namun tetap relevan dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, model mediasi berbasis adat perlu dikaji secara mendalam agar perannya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dapat diperkuat dan diterapkan secara lebih sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dilakukan penelitian mengenai model mediasi dalam penyelesaian masalah keluarga oleh ninik mamak, khususnya pada masyarakat Suku Petalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan ninik mamak dalam konflik rumah tangga, mengevaluasi efektivitas model mediasi

adat tersebut, serta merumuskan strategi penguatan peran ninik mamak dalam mencegah perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang kontekstual, berkelanjutan, dan berorientasi pada keharmonisan keluarga.

METODE

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif berupa narasi lisan dari hasil wawancara peneliti dengan nara sumber yang dicatat pada kolom jawaban dipedoman wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Ringkasan)*

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Riau yang terbentuk pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Nama "Pelalawan" berasal dari akar kata "lalau" dalam bahasa Melayu, yang berarti telah ditandai atau dicadangkan sebagai tempat untuk dihuni atau dimiliki. Secara historis, wilayah ini merupakan pusat kekuasaan kerajaan Melayu yang berkembang sejak abad ke-14 Masehi, yaitu Kerajaan Pekantua. Kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Indra yang berasal dari Tumasik (Singapura), setelah wilayah tersebut ditaklukkan oleh Majapahit. Kerajaan Pekantua kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II, sekitar tahun 1725, ketika pusat kerajaan dipindahkan ke Sungai Rasau.

Sepanjang sejarahnya, Pelalawan telah mengalami berbagai dinamika politik dan kebudayaan, termasuk pengaruh dari Kerajaan Melaka, Johor, serta penjajahan Belanda dan Jepang. Pelalawan pernah menjadi pusat perlawanan terhadap Portugis bersama Sultan Mahmud Syah dari Melaka. Setelah Kerajaan Melaka tumbang, Pelalawan sempat berada di bawah kekuasaan Kesultanan Siak sebelum akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Sejarah panjang ini memperlihatkan Pelalawan sebagai wilayah yang tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga kaya secara budaya, dengan sistem pemerintahan tradisional yang kuat, terutama yang berkaitan dengan peran adat dan ninik mamak.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, dengan posisi geografis antara

1°25' LU sampai 0°20' LS dan 100°42' BT hingga 103°29' BT. Wilayah ini memiliki luas sekitar 13.925 km² atau 14,73% dari luas total Provinsi Riau. Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, 106 desa, dan 12 kelurahan, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah 30 meter di atas permukaan laut. Kecamatan terluas adalah Teluk Meranti (30,45%), sementara yang terkecil adalah Pangkalan Kerinci (1,39%). Kondisi geografis ini didukung oleh keberadaan sungai-sungai besar, terutama Sungai Kampar, yang memainkan peran penting dalam transportasi, permukiman, pertanian, hingga spiritualitas masyarakat setempat.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015 mencapai lebih dari 407 ribu jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 387 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor migrasi, terutama dari sektor perkebunan dan industri yang berkembang pesat. Namun, distribusi penduduk tidak merata. Konsentrasi tertinggi terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci (27,35%) dan Pangkalan Kuras (14,19%), sedangkan wilayah seperti Bandar Petalangan memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil. Pelalawan merupakan daerah tujuan migrasi dan tempat tumbuhnya komunitas multietnis seperti Melayu, Jawa, Batak, Minang, Bugis, dan Tionghoa, meskipun suku Melayu tetap menjadi kelompok etnis asli dan dominan di kawasan ini.

Masyarakat Pelalawan hidup dalam keberagaman budaya dan etnis, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, khususnya yang berasal dari adat Melayu. Suku Melayu sendiri memiliki ragam persukuan, seperti Peliang, Pelabi, dan Petalangan, yang masing-masing memiliki ciri bahasa dan adat tersendiri. Perbedaan bahasa lokal terlihat dalam kosakata sehari-hari antarkecamatan. Di Kecamatan Bunut misalnya, kata “nanti” diucapkan “kaang,” sementara di Pangkalan Lesung disebut “kian.” Keberagaman ini menjadi kekuatan sosial yang mendukung kohesi dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelesaian persoalan sosial dan adat.

Perekonomian Kabupaten Pelalawan bertumpu pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Wilayah ini merupakan salah satu produsen utama kelapa sawit di Riau, dengan total produksi mencapai 0,45 juta ton pada tahun 2015. Selain itu, masyarakat juga menggantungkan hidup dari pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Wilayah pertanian tersebar di sepanjang Sungai Kampar, dengan komoditas utama berupa padi, palawija, dan sayuran. Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup pesat, tingkat kemiskinan di Pelalawan masih cukup tinggi. Pada tahun 2015, angka kemiskinan mencapai 12,3%, meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya (11,15%).

Dalam aspek kehidupan keagamaan, Islam menjadi agama mayoritas, dianut oleh masyarakat Melayu. Agama lain seperti Kristen, Buddha, dan Konghucu juga dianut oleh penduduk dari etnis pendatang. Berdasarkan data tahun 2014, terdapat 398 masjid, 688 musholla, 109 gereja, dan satu rumah ibadah lainnya di wilayah ini. Keberadaan berbagai rumah ibadah mencerminkan toleransi beragama yang cukup tinggi di tengah masyarakat Pelalawan yang multikultural.

Dengan latar belakang sejarah kerajaan yang panjang, kondisi geografis yang strategis, keberagaman etnis, serta struktur sosial yang masih menjunjung adat, Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah yang sangat relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Terutama untuk mengkaji peran aktor-aktor adat seperti *ninik mamak* dalam memediasi persoalan sosial, menyelesaikan konflik rumah tangga, dan menjaga nilai-nilai keselarasan sosial di tengah tantangan modernisasi dan industrialisasi.

B .Pembahasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji peran *ninik mamak* sebagai mediator adat dalam menyelesaikan konflik keluarga pada masyarakat Suku Petalangan di Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ninik mamak* tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat dua model utama pendekatan mediasi yang digunakan, serta beberapa faktor kultural yang mendukung keberhasilan peran *ninik mamak* dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga.

1. Model Mediasi yang Digunakan oleh Ninik Mamak

a. Pendekatan Agama

Ninik mamak menggunakan pendekatan keagamaan dalam proses mediasi dengan memberikan nasihat dan motivasi kepada pihak yang bersengketa. Nasihat tersebut bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan permasalahan rumah tangga. Pendekatan ini bersifat informatif dan reflektif, di mana para pihak diajak untuk memahami kembali nilai-nilai spiritual dan etika Islam sebagai dasar dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi persoalan perceraian.

Dalam prakteknya, pendekatan agama ini tidak hanya menyampaikan dalil secara normatif, melainkan dikontekstualisasikan sesuai kondisi psikologis dan sosial pihak yang berselisih. Beberapa ninik mamak menekankan bahwa pemahaman agama harus bersifat konkret agar menyentuh kesadaran batin dan akal sehat para pihak. Praktik spiritual seperti shalat istikharah, berdoa, dan bermusyawarah dengan tokoh agama juga dianjurkan sebagai bentuk usaha batiniah dalam menemukan solusi terbaik.

b. Pendekatan Transformatif

Selain pendekatan agama, sebagian ninik mamak menerapkan pendekatan transformatif dalam proses mediasi. Pendekatan ini bertujuan mengubah cara pandang dan interaksi para pihak, dari relasi yang bermusuhan menjadi kerja sama untuk mencapai penyelesaian damai. Ninik mamak berusaha mengedepankan dialog, mendorong kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami akar permasalahan secara terbuka.

Pendekatan transformatif ini bertumpu pada musyawarah mufakat sebagai mekanisme penyelesaian. Dalam perspektif adat, konflik rumah tangga tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga besar dan stabilitas sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cepat, mendalam, dan menyeluruh agar tidak merembet menjadi konflik antarkeluarga atau antar marga.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Peran Ninik Mamak

a. Kuatnya Struktur Kekerabatan Adat

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan mediasi ninik mamak adalah kuatnya struktur kekerabatan yang dibentuk melalui sistem adat, terutama dalam konteks pernikahan. Dalam masyarakat Suku Petalangan, pernikahan dilaksanakan secara adat melalui berbagai prosesi yang tidak hanya sakral, tetapi juga memperjelas status dan tanggung jawab sosial setiap individu dalam keluarga dan komunitas.

Pasangan yang telah melalui prosesi adat umumnya memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang posisi mereka dalam sistem kekerabatan. Hal ini membuat mereka lebih respek dan tunduk terhadap otoritas ninik mamak, serta lebih mudah diarahkan untuk menerima solusi

yang ditawarkan dalam proses mediasi.

b. Kepatuhan terhadap Hukum Adat

Hukum adat memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Suku Petalangan. Segala aspek kehidupan, termasuk urusan rumah tangga, diatur oleh norma-norma adat yang bersifat mengikat. Ninik mamak berperan sebagai penjaga, pelaksana, sekaligus penafsir dari hukum adat tersebut.

Apabila terjadi konflik rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme adat, yaitu melalui musyawarah, penilaian kolektif, dan pertimbangan kepentingan bersama. Dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh ninik mamak dipandang sebagai keputusan tertinggi dan harus dihormati oleh semua pihak. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat sosial, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa.

c. Kesadaran Kolektif Masyarakat

Masyarakat adat Suku Petalangan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga harmoni dan kedamaian sosial. Konflik rumah tangga tidak dipandang sebagai persoalan privat semata, tetapi sebagai persoalan sosial yang bisa memengaruhi kestabilan komunitas. Oleh sebab itu, terdapat dorongan moral dan sosial bagi para pihak untuk menerima mediasi ninik mamak, karena dianggap sebagai jalan terbaik untuk mencegah keretakan yang lebih luas.

d. Kearifan Lokal dalam Musyawarah

Proses mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Musyawarah yang dilakukan berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Ini memberikan rasa kepercayaan kepada para pihak bahwa keputusan yang diambil akan bersifat adil dan tidak memihak.

Tabel Model Mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak dalam menyelesaikan masalah keluarga

No	Indikator	Analisis
1	Pendekatan Agama	Ditemukan fakta bahwa Ninik Mamak selalu memberikan Nasihat keagamaan kepada keluarga yang berkonflik. Itu berarti ninik mamak sangat paham tentang ajaran Islam. Bahkan ditemukan juga fakta bahwa sesekali mereka mengungkapkan ayat dan hadis untuk dijelaskan dalam upaya menasehati keluarga yang berkonflik. Usaha ninik mamak sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah keluarga tampaknya sejalan dan tidak menyela ajaran Islam
2	Pendekatan Transformatif	Ditemukan fakta bahwa ninik mamak melakukan pendekatan transformatif dalam upaya menyelesaikan masalah keluarga pada masyarakat suku petalangan. Ini artinya, Ninik mamak tidak kaku dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga ninik mamak sebagai mediator selalu berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di sisi lain, upaya yang mereka lakukan juga tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam dan bahkan dapat dikatakan upaya yang mereka lakukan itu sesuai dengan ajaran Islam

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ninik mamak memiliki peran penting dan efektif dalam menyelesaikan masalah keluarga di masyarakat Suku Petalangan melalui proses mediasi. Dalam menjalankan perannya, ninik mamak menggunakan dua model pendekatan utama, yakni pendekatan agama dan pendekatan transformatif. Pendekatan agama dilakukan dengan memberikan nasihat yang bersumber dari ajaran Islam, seperti mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis, sehingga proses mediasi tidak hanya bersifat sosial tetapi juga religius. Dengan cara ini, ninik mamak mendorong para pihak yang berkonflik untuk bersabar dan memahami persoalan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut bersama. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan dasar moral yang kuat dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, pendekatan transformatif juga diterapkan ninik mamak dalam mediasi, dimana mereka tidak bersikap kaku melainkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara musyawarah yang terbuka dan fokus pada penyelesaian masalah. Pendekatan ini memungkinkan ninik mamak untuk menyesuaikan strategi mediasi berdasarkan kondisi dan dinamika konflik yang ada, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Mediasi yang dilakukan bersifat aktif dan preventif agar konflik keluarga

tidak berlarut-larut dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar, sehingga kedamaian keluarga dan masyarakat adat tetap terjaga.

Keberhasilan ninik mamak dalam menjalankan perannya tidak lepas dari dua faktor utama. Pertama, struktur kekerabatan adat yang kuat di Suku Petalangan memudahkan ninik mamak dalam mempertahankan wibawa dan otoritas mereka sebagai mediator yang dihormati. Melalui prosesi adat perkawinan yang ketat, setiap anggota keluarga mengetahui dan menghormati posisi dan peran ninik mamak, sehingga nasehat dan keputusan mereka dalam penyelesaian masalah keluarga selalu ditaati. Kedua, keberadaan hukum adat yang menjadi landasan dalam penyelesaian konflik keluarga memberikan legitimasi formal bagi ninik mamak untuk mengambil keputusan secara musyawarah dan adil. Hukum adat yang dijalankan secara konsisten dan turun-temurun ini menjadi pedoman utama dalam menjaga harmoni sosial, khususnya dalam aspek rumah tangga.

Lebih lanjut, peran ninik mamak ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang fleksibel dan dinamis, di mana hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai teks statis, tetapi juga sebagai produk ijtihad yang mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan ninik mamak yang menggabungkan nilai agama dan adat tradisional merupakan strategi yang efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan kedamaian sosial di komunitasnya. Melalui mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak, diharapkan konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus berujung pada perceraian, sehingga stabilitas keluarga dan masyarakat tetap terjaga.

KESIMPULAN

1. Model mediasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak di Masyarakat suku Petalangan Pelalawan adalah melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan transformatif. Model mediasi ini terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah keluarga. Pendekatan keagamaan yang dimaksud adalah memberikan nasihat keagamaan dengan mengedepankan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Serta memberikan penjelasan dampak positif dan negative terhadap masalah keluarga yang bermasalah.

2. Terdapat dua faktor yang menjadi faktor pendukung keberhasilan ninik mamak pada suku petalangan di Pelalawan dalam menyelesaikan masalah keluarga, yakni; pertama, Faktor kuatnya Ninik mamak dalam menjaga struktur kekerabatan, dan; Kedua, Faktor keharusan memutuskan perkara konflik keluarga dengan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- „Ala al-Din al-Tarablisi, Mu“in al-Hukkam fima Yataradda bayn al Khasamayn min alAhkam, Bairut: Daar al Fikri 1997/1998, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : 1997
- Abdul Aziz Mu,ammad Azzâm dan Abdul Wahâb al-Sayyid ,awâs, *al-Niz,âm alQad,âi fî al-Islâm*, t.tp: Maktaba, al-Rîsâla,, 2007
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih, bahasa Masdar helmy, Bandung: Gema Risala, Press, 1996
- Abu al-,Hasan „Alî al-Mawardi, *al-,âwî al-Kabîr (Syar, Muk,tasar al-Muzannî)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-,Ilmiyya,, 1999, XII
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I“tisam*, jilid II, Riyad:al-Haditsah, tt.
- Abu Ja“far Bin Jarir al-Tabari (W: 310), Tafsir Al-Tabari Jami,, al Bayan Fi Ta“wili al-Qur“an
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidâyah fî Syarh al-Hidâyah, Jilid. 9, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari’ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008
- Ahmad S. Moussalli, An Islamic Model for Political Conflict Resolution: Ta,kim (Arbitration)”, dalam Abdul Aziz Said, Nat,an C. Funk, Ayse S. Kadayifci, Peace and Conflict Resolution in Islam, (Lan,am: New York, Oxford: University Press of America, inc, 2001),. 145; li,at juga dalam Abdul Aziz Da,lan (ed), Ensiklopedi ,ukum Islam, Jakarta: Ic,tiar Baru Van ,oeve, 1996, Cet V
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011
- Akram Ridha, *Kado Pernikahan Terindah*, Solo: Ziyad Visi Media, 2011
- Ala“uddin Abî al-,asan Alî ibn K,îl al-T,arâbulasî, *Muîn al-,ukkâm fî ma Yataraddadu baina al-K,asmain min al-A,kâm*, Kairo: Mu,ammad Ma,mûd al-,abî, 1993, cet. II
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Amin Abdullah, “Pesan Islam Untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan”, Jurnal Sosiologi Refkelsi, Volume 3 Nomor 2, 2009
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Anang Haris Imawan, “Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan” dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara“ Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Aziz Dahlan, et.el., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Azzuhri Albajuri, *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020

- Cik Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasionl*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Departemen Agama RI., *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Tahun
- Diana Aristanti, Dya, Oc,torina Susanti, Pratiwi Pusp,it,o Andini, Cerai Gugat Akibat Murad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal), e-Journal Lentera ,ukum, 2, 1 (2017), Universitas Jember
- Dili,at dari Segi ,ukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madina, dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- Ernie T. Sule dkk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015 Ensiklopedia ,Hukum Islam, Jakarta: PT. Ic,tiar Baru Van ,oeve, 2003
- Fakhruddin al-Razyi, Tafsir af-Kabir wa Mafatih af-Ghaib, juz XXVIII, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- H. Rusdi Malik. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). Hukum Bisnis.
- Harmen, Hilma, and M. Rizal. "Hukum Bisnis." (2016).
- HARMEN, Hilma; RIZAL, M. Hukum Bisnis. 2016.
- Hasan Nul Hakim, *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziya,, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin,Dar al-Jayl*, Beirut, tt., Jilid III
- Imam Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Ruma, Tangga di Luar Pengadilan Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahunn1997/1998.
- Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Angkasa, 1983
- Jakarta : Kencana, 2011
- Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999
- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Jakarta: Yayasan Pelayanan Al-Qur"an Mulia
- Juhaya S. Praja. 2000. *Dinamika ,ukum Islam*, dalam Jai, Mubarak, *Sejara, dan Perkembangan ,ukum Islam*, Bandung: Rosda Karya
- Kamil Al-,ayali, *Solusi Islam dalam Konflik Ruma, Tangga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Artinya (Forum Pelayanan Qur'an)*,
- Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- La Syarifuddin, *Sistem ,ukum Adat Ter,adap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risala,ukum, Vol. 15 No. 2, 2019, Universitas Mulawarman
- M. Atho Mudzhar. 1998. *Membaca Gelombang Ijti,ad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ila,i Press, 1998
- Madani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Jakarta: Graha Ilmu
- Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice* (T,ird Edition), hampshire: As,gate Publis,ing Ltd, 2008

- Maskar Herman, *Nyanyian Panjang Sutan Pominggie, Tradisi Lisan Orang Petalangan Riau*, DKP Pelalawan, Gurindam Pres, 2009
- Medan : Perdana Publishing, 2015
- Muhammad Fauzan, *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Muhammad Lamaluddin al-Qashimi, Mahasinu al- Ta 'wil, al-Qahiro: Dar Ihya alKutub al-Arabiyah, tt.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.
- Muhammad Syafi'I, *Peranan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Mengamalkan Nilai Struktur Adat Berbasis Kearifan Lokal Lingkungan* (Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia), Vol.5 No.2.
- Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika Muhammad Tahir Azhary, *Negara ,ukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya*
- Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*, Jakarta: Paramadina, 2001 Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di*
- Nj. Coulson, *A H,istory of Islamc Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 2001 Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,
- Nur Intan, Aminuddin Salle, dan A. Suriyaman M. Pide, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan ,ukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara*, Program Pascasarjana Universitas ,asanuddin, 2018
- Nur Yahya : *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Peradilan Agama di Indonesia)*, Pekanbaru: Sagang, 2008
- Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2
- Saputra Rahmat Yani dan Yusmar Yusuf. 2012. *Pergeseran Peran Ninik Mamak Terhadap Cucu Kemanakan (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*, Penelitian Dosen, Pekanbaru: UNRI
- Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2015
- Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1991 Soejono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers Sofyan A. P. Kau, *Fiki, Alternatif*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010
- Sri Turatmiyah. 2013. Muhammad Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*,
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D, dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, Peran Mediasi dalam upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Tesis Tidak Diterbitkan, Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan 2, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM. Books, 2007
- Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.
- Tenas Effendy. 2008. *Tunjuk Ajar; Memilih Pemimpin dalam Budaya Melayu*,
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- TF Honour dan R.M Mainwaring alih bahasa A. Hasymi Ali, *Sosiologi dan Bisnis*, judul asli *Business and Sociology*, Jakarta : Bina Aksara, 1988
- Thib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 2007
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011
- ukum Islam", *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 53, Tahun XIII, April 2011
- A. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1990
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiq, al-Islamî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, Jilid 2
- Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008